



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 81A TAHUN 2021

TENTANG
BATAS WILAYAH DESA LABUH AIR PANDAN KECAMATAN MENDO BARAT
KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Batas Wilayah Desa Labuh Air Pandan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH DESA LABUH AIR PANDAN KECAMATAN MENDO BARAT KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
11. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
13. Batas Desa adalah batas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
14. Pilar Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
15. Pilar Acuan Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PABU, adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas, berfungsi untuk mendeskripsikan garis batas.
16. Tumbik adalah nama lokal untuk sumber mata air di Daerah lembah yang mengalir.

BAB II
BATAS DESA

Pasal 2

(1) Batas Desa Labuh Air Pandan adalah sebagai berikut :

- a. titik pertama berada muara Sungai Asam yang merupakan titik awal batas Desa Labuh Air Pandan Kecamatan Mendo Barat dengan Desa Kota Waringin Kecamatan Puding Besar dengan koordinat $x : 586300$ $y : 9761394$ (titik 1);
- b. dari muara Sungai Asam kemudian terus lurus ke arah timur laut menuju hulu Sungai Widen yang merupakan batas Desa Labuh Air Pandan Kecamatan Mendo Barat dengan Desa Kota Waringin Kecamatan Puding Besar dengan koordinat $x : 588982$ $y : 9764721$ (titik 2);
- c. dari hulu Sungai Widen berbelok ke arah timur menuju sudut hutan lindung yang merupakan batas Desa Labuh Air Pandan Kecamatan Mendo Barat dan Desa Kota Waringin Kecamatan Puding Besar Dengan koordinat $x : 589701$ $y : 9764696$ (titik 3);
- d. dari sudut hutan lindung terus ke arah timur menuju anak Air Nungkal disudut kebun Asnah yang merupakan batas Desa Labuh Air Pandan Kecamatan Mendo Barat dengan Desa Kota Waringin Kecamatan Puding Besar dengan koordinat $x : 590502$ $y : 9764891$ (titik 4);
- e. dari anak Air Nungkal di sudut kebun Asnah terus ke arah timur laut menuju jalan kebun yang merupakan batas Desa Labuh Air Pandan Kecamatan Mendo Barat dengan Desa Kota Waringin Kecamatan Puding Besar dengan koordinat $x : 590892$ $y : 9765087$ (titik 5);
- f. dari jalan kebun terus ke arah utara menuju Sungai Belantik yang merupakan batas Desa Labuh Air Pandan Kecamatan Mendo Barat dan Desa Kota Waringin Kecamatan Puding Besar dengan koordinat $x : 590812$ $y : 9765887$ (titik 6);
- g. dari Sungai Belantik terus ke arah utara mengikuti aliran Sungai Belantik menuju muara sungai Limau yang sekaligus merupakan batas Desa Labuh Air Pandan Kecamatan Mendo Barat dengan Desa Tanah Bawah Kecamatan Puding Besar dan Desa Kota Waringin Kecamatan Puding Besar dengan koordinat $x : 590700$ $y : 9766879$ (titik 7);
- h. dari muara Sungai Limau terus ke arah utara mengikuti aliran air sungai, di tepi Sungai Jeruk dekat Rimba War yang sekaligus merupakan batas Desa Labuh Air Pandan Kecamatan Mendo Barat dengan Desa Tanah Bawah Kecamatan Puding Besar dan Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat dengan koordinat $x : 590765$ $y : 9768370$ (titik 8);
- i. dari tepi Sungai Jeruk terus ke arah timur menuju ujung Jalan TNI Manunggal Membangun Desa yang merupakan batas Desa Labuh Air Pandan Kecamatan Mendo Barat dengan Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat dengan koordinat $x : 590938$ $y : 9768320$ (titik 9);

- j. dari ujung jalan TNI Manunggal Membangun Desa, lurus ke arah selatan menuju aliran sungai diantara Nungkal dan Suak Sa'i yang merupakan batas Desa Labuh Air Pandan Kecamatan Mendo Barat dengan Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat dengan koordinat x : 591533 y : 9765344 (titik 10);
- k. dari aliran sungai diantara Nungkal dan Suak Sa'i mengikuti aliran air menuju Muara Lubang Sa'i yang merupakan batas Desa Labuh Air Pandan Desa Mendo Barat dengan Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat dengan koordinat x : 593707 y : 9765245 (titik 11);
- l. dari Muara Lubang kemudian mengikuti aliran air Batang Ruat menuju Tugu Selamat Datang (jembatan air Batang Ruat) Sa'i yang merupakan batas Desa Labuh Air Pandan Kecamatan Mendo Barat dengan Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat dengan koordinat x : 595625 y : 9763717 (titik 12);
- m. dari Tugu Selamat Datang terus mengikuti aliran air menuju ke plat duiker (gorong-gorong) aliran air Simpang Mudi (Jalan Pisew) Sa'i yang merupakan batas Desa Labuh Air Pandan Kecamatan Mendo Barat dengan Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat dengan koordinat x : 596152 y : 9762907 (titik 13);
- n. dari plat duiker (gorong-gorong) aliran air Simpang Mudi (Jalan Pisew) Sa'i kemudian menyusuri jalan Pisew menuju ke plat duiker (gorong-gorong) aliran air Pala Mentanges Sa'i yang merupakan batas Desa Labuh Air Pandan Kecamatan Mendo Barat dengan Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat dengan koordinat x : 595992 y : 9762608 (titik 14);
- o. dari plat duiker (gorong-gorong) aliran Air Pala Mentanges kemudian mengikuti aliran air menuju ke arah Lelap Benik Sa'i yang merupakan batas Desa Labuh Air Pandan Kecamatan Mendo Barat dengan Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat dengan koordinat x : 597146 y : 9761769 (titik 15);
- p. dari Lelap Benik Sa'i kemudian mengikuti kawasan Lelap Benik Sa'i menuju Muara Gindip Sa'i yang merupakan batas Desa Labuh Air Pandan Kecamatan Mendo Barat dengan Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat dengan koordinat x : 597208 y : 9760709 (titik 16);
- q. dari Muara Gindip Sa'i mengikuti aliran air menuju ke Lubuk Tampoi Sa'i yang merupakan batas Desa Labuh Air Pandan Kecamatan Mendo Barat dengan Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat dengan koordinat x : 597215 y : 9760598 (titik 17);
- r. dari Lubuk Tampoi Sa'i mengikuti aliran sungai ke arah hilir menuju ke Persimpangan Sungai Rukam yang merupakan titik simpul Desa Mendo, Labuh Air Pandan, dan Kota Kapur Kecamatan Mendo Barat dengan koordinat x : 597391 y : 9756569 (titik 18);
- s. dari Persimpangan Sungai Rukam terus ke arah barat daya mengikuti aliran Sungai Menduk menuju muara Sungai Menduk yang merupakan batas Desa Labuh Air Pandan Kecamatan Mendo Barat dengan Desa Kota Kapur Kecamatan Mendo Barat dengan koordinat x : 588091 y : 9753613 (titik 19); dan
- t. dari muara Sungai Menduk berbelok ke arah barat laut mengikuti garis pantai menuju titik pertama di Sungai Asam.

- (2) Batas Desa Labuh Air Pandan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan :
- a. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kota Kapur Kecamatan Mendo Barat;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Selat Bangka;
 - c. sebelah utara berbatasan dengan Tanah Bawah Kecamatan Puding Besar; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat.
- (3) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam koordinat dan Peta Penetapan Batas Desa Labuh Air Pandan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III PILAR BATAS DESA

Pasal 3

Dalam titik koordinat Batas Desa Labuh Air Pandan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan pembuatan dan pemasangan PBU dan PABU.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembuatan dan pemasangan Pilar Batas dapat dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes); dan
- c. Sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. pelaksanaan pemasangan Pilar Batas dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini;
- b. masyarakat Desa Labuh Air Pandan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun/berladang dan/atau mendirikan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan batas wilayah administrasi Desa dengan ketentuan letak wilayah dan batas wilayah tidak menghilangkan hak perorangan atau kelompok masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai secara sah di atas tanah tersebut.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 9 November 2021
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 9 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021 NOMOR 111

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA IVa
NIP. 19741008 200501 2 007